



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Sultan Agung III No. 7 Telepon (0355) 5250445
TULUNGAGUNG Kode Pos 66226

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR: 660.1/ 07 /39.02/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG"
KABUPATEN TULUNGAGUNG
JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 12, KEL. KENAYAN,
KEC. TULUNGAGUNG, KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
 - 1) Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - 2) Pasal 58 ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui system informasi dokumen lingkungan hidup terhadap formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk : a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a; b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b; c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d.
 - b. Bahwa rencana kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air (SPAM) Mulyosari wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air (SPAM) Mulyosari di Desa Pagerwojo, Kec. Pagerwojo oleh Pemrakarsa/Penanggung Jawab Kegiatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU : Nama kegiatan : Optimalisasi Sistem Penyediaan Air (SPAM) Mulyosari
Jenis kegiatan : Kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Lokasi kegiatan : Desa Pagerwojo, Kec. Pagerwojo, Kab. Tulungagung
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah Direktur PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan ini adalah pembangunan broncaptering seluas ± 18 m², pembenahan check dam, dan pemasangan pipa transmisi sepanjang 6.043 m.
- KEEMPAT : Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Penanggung jawab kegiatan tidak wajib memenuhi Persetujuan Teknis, dikarenakan tidak ada air limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:
1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
4. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

undangan yang berlaku;

6. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);

7. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;

8. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

9. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen UKL-UPL ini.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Tim Pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

KESEMBILAN : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KESEPULUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 10 Oktober 2022.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651008 198603 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Sultan Agung III No. 7 Telepon (0355) 5250445
TULUNGAGUNG Kode Pos 66226

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR: 660.1/ *DB* /39.02/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG"
KABUPATEN TULUNGAGUNG
JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 12, KEL. KENAYAN,
KEC. TULUNGAGUNG, KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
 - 1) Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - 2) Pasal 58 ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui system informasi dokumen lingkungan hidup terhadap formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk : a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a; b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b; c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d.
 - b. Bahwa rencana kegiatan Pemanfaatan Sumber Mata Air Alam Kandung wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan Pemanfaatan Sumber Mata Air Alam Kandung di Desa Tanen, Kec. Rejotangan oleh Pemrakarsa/Penanggung Jawab Kegiatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUMDAM “TIRTA CAHYA AGUNG” KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU : Nama kegiatan : Pemanfaatan Sumber Mata Air Alam Kandung
Jenis kegiatan : Kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Lokasi kegiatan : Desa Tanen, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung,
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah Direktur PERUMDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan ini adalah pengembangan wilayah pelayanan sebanyak 479 SR dengan pemasangan pipa sepanjang 847 m dan penggantian pipa sepanjang ± 14.918 m.
- KEEMPAT : Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Penanggung jawab kegiatan tidak wajib memenuhi Persetujuan Teknis, dikarenakan tidak ada air limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:
1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
4. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

6. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);

7. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;

8. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

9. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen UKL-UPL ini.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Tim Pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

KESEMBILAN : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KESEPULUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 10 Oktober 2022.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651008 198603 1 013